



INSPEKTORAT
Kabupaten Nagan Raya

LAPORAN HASIL REVIU

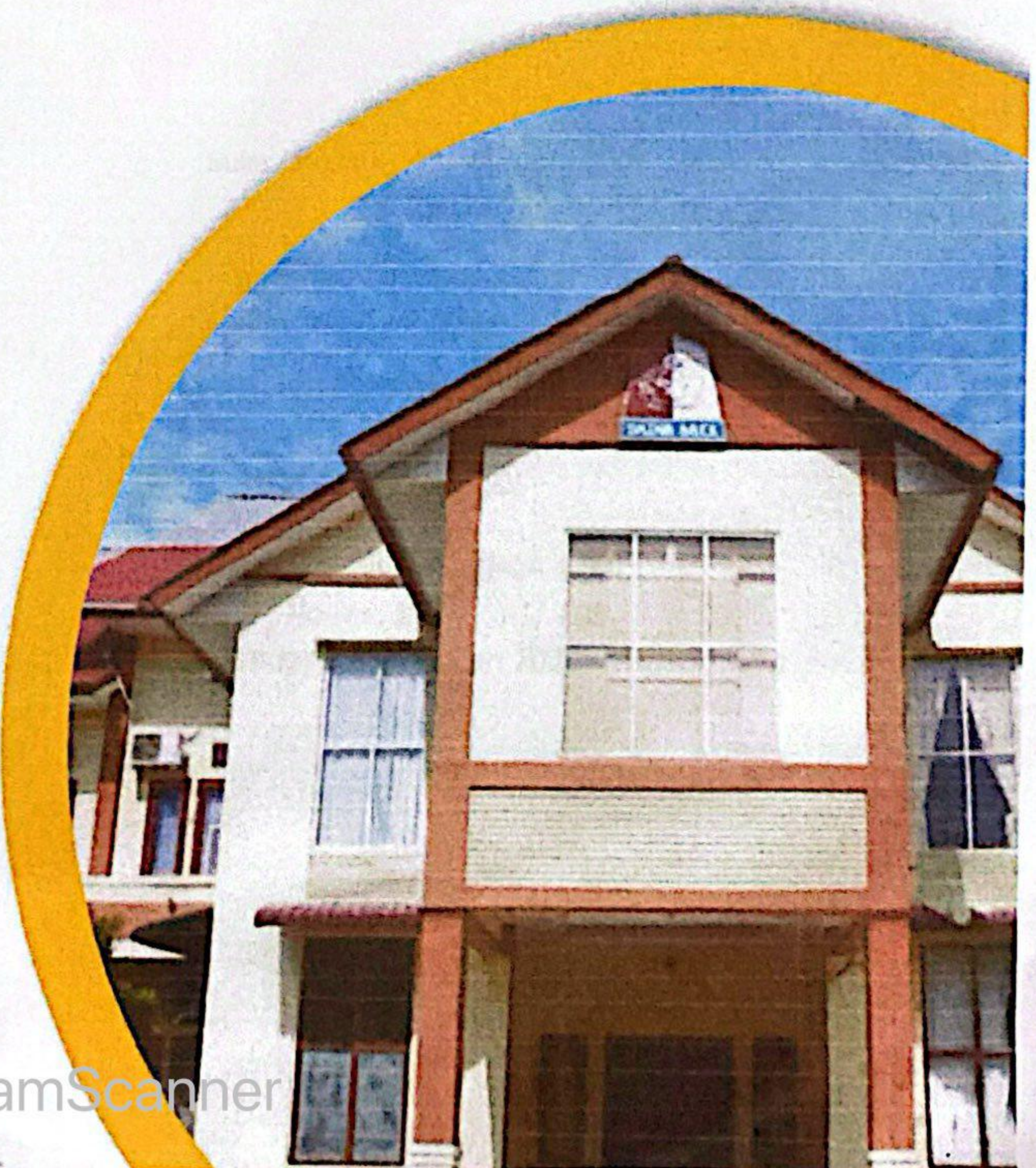
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) PADA BAPPEDA DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025**

Nomor :

700.1/ 89/ LHR /2026

Tanggal :

02 JUNI 2026



Scanned with CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA INSPEKTORAT

Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Nagan Raya, Aceh 23674
Telepon. (0655) 7556403, Laman : inspektorat.naganrayakab.go.id,
Pos-El : inspektorat.nagan@gmail.com ; inspektorat@naganrayakab.go.id

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Suka Makmue, 02 Juni 2026 M
16 Dzulhijjah 1447 H

**Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN NAGAN RAYA**

JASMAN, S.E., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP. 19780519 200604 1 002
SP. Nomor. 800/.1.3.1/ 158
Tanggal 09 Februari 2026



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

INSPEKTORAT

Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno Nagan Raya, Aceh 23674
Telepon. (0655) 7556403, Laman : inspektorat.naganrayakab.go.id,
Pos-El : inspektorat.nagan@gmail.com ; inspektorat@naganrayakab.go.id

Suka Makmue, 02 Juni 2026 M
16 Dzulhijjah 1447 H

Nomor : 700.1/89/LHR/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Eks
Perihal : **Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Penyusunan LKjIP Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan
Raya Tahun 2025**

Yth,

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Nagan Raya**
di
Suka Makmue

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu atas LKjIP. Substansi informasi yang dimuat dalam LKjIP menjadi tanggungjawab manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas LKjIP yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam LKjIP ini.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Nagan Raya Nomor 700.1/15/JA-RU/2026, Tanggal 14 April 2026, Tentang Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2025.

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas LKjIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan mulai tanggal 14 April sampai dengan 20 April 2026.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas LKjIP yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Sasaran reviu adalah LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas LKjIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025.

6. Simpulan dan Rekomendasi

a. Simpulan

1) Format LKjIP

Penyajian LKjIP menggunakan format Laporan Kinerja sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, namun masih terdapat kekurangan dalam sistematika penyusunannya serta data/informasi yang disajikan yaitu :

- Untuk menghitung Meningkatnya Pelayana Publik tidak ada melampirkan Indikator pengukur dan pihak terkait.

2) Mekanisme Penyusunan LKjIP

Mekanisme Penyusunan LKjIP Sudah sesuai dalam penyampaian informasi, mekanisme serta analisis informasi yang disajikan.

3) Substansi LKjIP

Substansi LKjIP masih terdapat kekurangan dalam penyampaian informasi tujuan/sasaran, indikator serta pengukuran kinerja yang disajikan Indikator Kerja Utama yaitu:

- Belum menyajikan perbandingan data kinerja dengan standar provinsi maupun standar nasional pada badan laporan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah capaian kinerja OPD berada dibawah capaian provinsi/nasional atau diatasnya.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk :

- Menyajikan data capaian kinerja secara berkala, baik setiap bulan maupun setiap triwulan di dalam dokumen LKjIP
- Menyajikan perbandingan data kinerja dengan standar provinsi maupun standar nasional pada badan laporan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah capaian kinerja OPD berada dibawah capaian provinsi/nasional atau diatasnya.

7. Penutup

Demikian disampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya, dan kami sangat menghargai upaya dari Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya beserta seluruh stafnya dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungannya.

Pt. INSPEKTUR
KABUPATEN NAGAN RAYA



JASMAN, SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/a)
NIP. 19780519 200604 1 002